

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Humaniter, pihak yang berperang memiliki batasan untuk menggunakan kemampuan militernya, maka dari itu ada prinsip dalam hukum humaniter yaitu Prinsip Limitasi.¹ Prinsip Limitasi digunakan untuk membatasi penggunaan senjata dalam perang, salah satunya yaitu pelarangan adanya penggunaan senjata nuklir. Hal tersebut karena senjata nuklir adalah salah satu senjata pemusnah massal yang apabila digunakan dalam perang dapat membunuh orang-orang sipil dan obyek sipil yang dilindungi dalam hukum humaniter.

Pengembangan dan percobaan senjata nuklir sendiri dilarang dalam beberapa perjanjian internasional yaitu dalam Perjanjian tentang Larangan Pengembangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Non-Proliferation of nuclear Weapons*) tahun 1968 dan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (*Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty*) Tahun 1996. Perjanjian-perjanjian internasional tersebut merupakan usaha nyata untuk mencegah adanya penggunaan nuklir sebagai kepentingan militer dan perlindungan untuk masyarakat internasional.²

¹ Ambarwati dkk, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 41.

² DjafarZaenudin, 1996, *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka jaya, Jakarta, Hlm. 81.

Senjata nuklir pernah digunakan dalam perang dunia II yaitu serangan bom atom oleh Amerika Serikat atas perintah Presiden Amerika Serikat yaitu Harry S. Truman. Serangan bom atom tersebut dijatuhkan ke kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Serangan tersebut terjadi karena Jepang menyerang Pearl Harbour dan direspon oleh Amerika Serikat. Semenjak serangan bom atom oleh Amerika Serikat tersebut, dunia internasional menjadi waspada terhadap senjata nuklir karena melihat efek serangan bom atom tersebut yang menimbulkan sangat banyak korban dan efek yang buruk pada kondisi sekitar lingkungan yang terkena ledakan bom atom tersebut. Melihat hal tersebut setelah terbentuknya PBB setelah perang dunia ke II dibentuklah Badan Tenaga Atom Internasional (*international Atomic Energy Agency / IAEA*) yang berada di bawah naungan PBB pada tahun 1957 dan IAEA bertugas untuk mencegah penyalahgunaan nuklir untuk keperluan militer. Sebagai badan internasional pengawas penyalahgunaan nuklir untuk kepentingan militer, IAEA di bawah pengawasan PBB membuat perangkat-perangkat hukum internasional berupa konvensi / traktat dibawah pengawasan PBB. Pada tanggal 1 Juli 1968 PBB membuat Traktat yang berisi tentang membatasi kepemilikan senjata nuklir yaitu *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT 1968). Korea Utara yang juga turut serta dalam perjanjian ini menandakan bahwa mereka setuju akan peraturan-peraturan yang dibuat dalam perjanjian Nonproliferasi Nuklir tersebut. Perjanjian Nonproliferasi Nuklir memiliki 3 pokok utama yaitu nonproliferasi, perlucutan, dan menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.

Pokok yang pertama yaitu Non-Proliferasi yaitu bahwa kepemilikan nuklir hanya boleh dimiliki oleh 5 negara yaitu Republik Rakyat Cina (RRC) , Prancis, Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris. Kelima negara ini setuju untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi nuklir kepada negara lain dan negara *non-Nuclear Weapon State* atau negara yang tidak memiliki nuklir setuju untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Disini selain 5 negara yang sudah mempunyai senjata nuklir diminta untuk tetap menyimpannya dan negara yang belum mempunyai senjata nuklir diminta untuk tidak membuat atau mengembangkan tidak terkecuali. Pokok kedua yaitu perlucutan menyatakan bahwa negara Nuclear Weapon State (NWS) atau pemilik nuklir yaitu 5 negara tersebut untuk tidak membujuk negara non-NWS untuk memiliki senjata nuklir dan juga negara-negara NWS harus mengurangi dan membekukan simpanan mereka. Pokok ketiga yaitu hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Pokok ketiga ini memberikan keuntungan bagi negara-negara non-NWS untuk bisa memiliki bahan bakar uranium tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang membuat negara non-NWS yang ingin memanfaatkan uranium tersebut untuk tidak digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir³. Contoh penggunaan nuklir untuk kepentingan damai adalah Korea Selatan yang menggunakan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dinegaranya. Negara NWS dan negara non-NWS harus menghargai hak negara untuk memiliki nuklir dengan tujuan damai dan memperbolehkan

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Nonproliferasi_Nuklir, diakses 17 November 2020

penambangan dengan alasan bahan bakar dan perdagangan internasional diperbolehkan⁴.

Meskipun dilarang berdasar hukum internasional, percobaan dan pengembangan senjata nuklir dalam praktiknya masih terjadi, salah satu contohnya adalah Korea Utara tetap berani dan secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka memiliki dan mengembangkan senjata nuklir pada tahun 2005, Korea Utara berani menyatakan bahwa mereka memiliki dan mengembangkan senjata nuklir karena pada tahun 2003 Korea Utara menarik diri dari NPT. Pada masa sekarang yang tidak ada perang dan dunia sudah damai, penggunaan senjata nuklir tidak hanya dilihat dari saat suatu negara melancarkan aksi militernya/perang, namun penggunaan senjata nuklir juga dapat dilihat pada saat suatu negara melancarkan uji coba senjata nuklir, seperti yang dilakukan oleh Korea Utara.

Walaupun Korea Utara sudah bergabung kembali dengan NPT 1968, pada tahun 2006 Korea Utara melakukan hal yang melanggar isi dari Perjanjian Proliferasi dalam pokok pertama yang menyatakan bahwa kepemilikan senjata nuklir hanya boleh dimiliki oleh 5 negara yaitu AS, Prancis, RRC, Rusia, dan Inggris, dan negara yang tidak memiliki senjata nuklir dilarang untuk mengembangkan nuklir untuk kepentingan militer. Korea Utara pertama kali meluncurkan uji coba peluncuran senjata nuklir pada tahun 2006 dan kekuatan dari ledakan itu kurang dari 1 kiloton. Peluncuran uji coba senjata nuklir dianggap

⁴[https://kemlu.go.id/portal/id/read/90/halaman_list_lainnya/perlucutan-senjata-dan-non-proliferasi-senjata-pemusnah-massal#:~:text=Traktat%20Nonproliferasi%20Nuklir%20\(NPT\)%20adalah,bahan%20nuklir%20untuk%20tujuan%20damai](https://kemlu.go.id/portal/id/read/90/halaman_list_lainnya/perlucutan-senjata-dan-non-proliferasi-senjata-pemusnah-massal#:~:text=Traktat%20Nonproliferasi%20Nuklir%20(NPT)%20adalah,bahan%20nuklir%20untuk%20tujuan%20damai), diakses 17 November 2020

provokasi dan mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat dunia internasional. DK PBB bereaksi atas pelanggaran dari Perjanjian Nonproliferasi Nuklir dan DK PBB memberikan sanksi berupa Resolusi 1695 DK PBB dan Resolusi 1718 DK PBB. Isi dari Resolusi 1695 DK PBB tersebut menyatakan bahwa DK PBB mencekal penjualan bahan yang dapat di pakai oleh Korea Utara untuk melakukan program misil balistik. Dan Resolusi 1718 DK PBB yang memberikan sanksi ekonomi dan perdagangan terhadap Korea Utara atas uji coba nuklir, untuk di bidang perdagangan DK PBB melarang Korea Utara melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan program roket dan senjata atom dan untuk di bidang ekonomi DK PBB menjatuhkan sanksi keuangan terbatas dan embargo perdagangan sebagian serta senjata terhadap Korea Utara.⁵

Pada tahun 2009 Korea Utara kembali meluncurkan rudal 'Taepodong-2'. Korea Utara berdalih bahwa peluncuran senjata nuklir / rudal tersebut adalah peluncuran satelit, dan Korea Utara juga meluncurkan roket Unha-2 yang dihadiri oleh Kim Jong Il dan Kim Jong Un. Dengan terbuuktnya Korea Utara melakukan uji coba peluncuran senjata nuklir, DK PBB bereaksi dengan memberikan sanksi berupa Resolusi 1874 tahun 2009 yang berisi tentang larangan bagi Korea Utara untuk melakukan import senjata, kendaraan perang lapis baja, sistem artileri kaliber besar, helikopter penyerang , kapal perang dan proyektil. DK PBB juga mendorong negara-negara anggota PBB untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan

⁵ Uk Heo dan Jung-Yeop Woo, 2007, "South Korea's Response: Democracy, identity, and strategy", New York, Palgrave Macmillan, , Hlm. 213..

pesawat milik Korea Utara yang dicurigai mengangkut nuklir dan bahan-bahan lainnya yang dilarang PBB.⁶

Tahun 2013 Korea Utara kembali meluncurkan rudal untuk yang ke tiga kalinya dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Kali ini Korea Utara meluncurkan uji coba nuklir dan menyebabkan gempa dangkal sebesar 4,9 skala richter , diperkirakan ukuran ledakan di antara 6-7 kiloton, uji coba nuklir ketiga ini adalah respon dari Korea utara terhadap sanksi Resolusi DK PBB pada tahun 2006 dan 2009. DK PBB dengan sigap langsung melakukan rapat untuk membahas pelanggaran uji coba nuklir tersebut⁷. Anggota DK PBB menyetujui secara bulat dan negara sekutu Korea Utara juga menyetujui sanksi yang akan di berikan kepada Korea Utara tersebut. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk menghentikan Korea Utara mendapatkan teknologi baru nuklir dan rudal balistik.⁸

Pada tahun 2016 Korea Utara mendapatkan sanksi lagi dari DK PBB berupa Resolusi 2270 yang berisi tentang embargo senjata. Korea Utara tidak diam dan mematuhi sanksi yang diberikan oleh DK PBB begitu saja , mereka bahkan merespon dengan cara provokasi yaitu menembakan beberapa proyektil kearah laut Jepang.⁹ Setelah penembakan proyektil ke arah laut jepang pada maret 2016 DK PBB memberikan sanksi lagi kepada Korea Utara berupa Resolusi 2321 yang membatasi membatasi ekspor batu bara Korea Utara dan melarang ekspor tembaga,

⁶ Tan Er-Win. "North Korea's Rocket and Nuclear Test, 2009: A Threatening Pyongyang or an Afraid Pyongyang?" *Korea Observer*, Vol. 40, No. 3 , Autumn (The Institute of Korean Studies, 2009), Hlm. 552.

⁷ https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/02/130212_korea_utara_uji_nuklir, diakses 17 Novemver 2020

⁸ <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-jatuhkan-sanksi-berat-atas-korut/1617373.html>, diakses 17 November 2020

⁹ Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2270 (2016)

nikel, seng, dan perak.¹⁰ Tidak berhenti sampai situ Korea Utara tidak jera dan takut dengan adanya sanksi-sanksi yang diberikan DK PBB , pada tahun 2017 Korea Utara kembali meluncurkan uji coba senjata nuklir berupa rudal balistik antar benua pada bulan juli dan DK PBB lagi-lagi memberikan sanksi yang lebih tegas yaitu berupa Resolusi 2371 yang berisi untuk melarang ekspor batu bara, besi, bijih besi, timah hitam, dan makanan laut dari Korea Utara. Selain itu anggota PBB juga dilarang meningkatkan jumlah pekerja Korea Utara di negaranya, melarang usaha patungan baru dengan Korea Utara dan investasi baru dalam usaha patungan yang ada saat ini. Bahkan Korea Utara rugi 39,9 Triliun Rupiah. Meskipun banyak sanksi telah dijatuhkan DK PBB terhadap Korea Utara karena pelanggaran uji coba senjata nuklirnya, Korea Utara tidak pernah berhenti untuk melakukan Uji coba senjata nuklir.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan : “Bagaimana keefektifan sanksi-sanksi yang diberikan oleh DK PBB terhadap pelanggaran uji coba senjata nuklir oleh Korea Utara ?”

¹⁰ Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2321 (2017)

¹¹ Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2371 (2017)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian ini adalah Mengetahui keefektifan sanksi-sanksi yang diberikan oleh DK PBB terhadap pelanggaran uji coba nuklir oleh Korea Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Secara Akademis / Teoritis :

Diharapkan penulis skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun hukum internasional khususnya dibidang Organisasi Internasional.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan dan manfaat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam meningkatkan kinerja Lembaga tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan judul Keefektifan Sanksi DK Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pelanggaran Percobaan Senjata Nuklir Oleh Korea Utara ini merupakan karya baru dan asli peneliti. Karya tulis ini merupakan hasil buah piker dan penelitian peneliti bukan hasil plagiasi dari penelitian lain. Sebagai pembanding, peneliti mengambil 3 (tiga) penelitian hukum sebagai pembeda dan memaparkannya sebgai berikut:

1. Judul Skripsi :

EKSISTENSI DEWAN KEAMANAN PBB DALAM AKSI KOREA
UTARA MENGUJI COBA SENJATA HULU LEDAK NUKLIR DAN
RUDAL BALISTIK ANTAR BENUA

a. Identitas Penulis

Nama : Hans Gracia Melvin Manahan Siahaan

NPM : 140200405

Universitas : Universitas Sumatera Utara

b. Rumusan Masalah

a) Bagaimana pengaturan Hukum Internasional mengenai uji coba dan penggunaan senjata nuklir dan rudal balistik antar benua?

b) Bagaimana kompetensi DK PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan global menurut Hukum Internasional?

c) Bagaimana upaya DK PBB hingga tahun 2017 atas tindakan Korea Utara yang melakukan uji coba senjata berhulu ledak nuklir dan rudal balistik antar benua?

c. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui pengaturan pengaturan Hukum Internasional terkait pengujian senjata hulu ledak nuklir dan rudal balistik antar benua

b) Untuk mengetahui sejarah, peran, fungsi serta kompetensi dari DK PBB

- c) Untuk mengetahui sikap, tindakan, serta upaya dari DK PBB dalam menghadapi aksi Korea Utara menguji coba senjata hulu ledak nuklir dan rudal balistik antar benua.

d. Hasil Penelitian

- a) Perangkat pengaturan Hukum Internasional yang mengatur tentang senjata nuklir diatur di dalam Piagam PBB, Resolusi Majelis Umum PBB, Resolusi Dewan Keamanan PBB, Status IAEA, Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT). Sementara rudal balistik di atur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB
- b) Kompetensi Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan global menurut Hukum Internasional, ialah Dewan Keamanan mendapat mandat untuk menjaga perdamaian keamanan internasional, berdasarkan traktat internasional, dalam hal ini Piagam PBB, dimana Piagam PBB juga bisa dikatakan sebagai salah satu sumber Hukum Internasional yang berlaku, mengingat status dari Piagam PBB tersebut ialah traktat. Kompetensi dari Dewan Keaman PBB, selain menyangkut mengenai fungsi serta kekuasaannya yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, juga menyangkut mengenai tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh Piagam PBB itu sendiri. Sesuai dengan

Pasal 24 Piagam PBB, agar dapat menjamin tindakan yang cepat dan efektif oleh PBB maka anggotanya memberikan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab utama (primary responsibility) untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan menyetujui bahwa dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya atas tanggung jawabnya, Dewan Keamanan bertindak atas nama mereka. Maka demikian semua negara anggota PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan mengenai masalah yang menyangkut pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Semua negara juga menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan

- c) Upaya Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2017 atas tindakan Korea Utara yang melakukan uji coba senjata berhulu ledak nuklir dan rudal balistik antar benua yakni dengan menjatuhkan berbagai macam sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan diharapkan dapat menekan Korea Utara untuk segera menghentikan pengembangan dan pembangunan senjata nuklir dan rudal balistik antar benuanya, dikarenakan sanksi ekonomi tersebut mencekik perekonomian Korea Utara.

Sanksi ekonomi yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB serta beberapa negara tersebut mengurangi bahkan ada yang menghilangkan salah satu sumber pemasukkan anggaran Korea Utara, salah satunya dengan melarang Korea Utara mengekspor produk-produk tambangnya, begitu pula dengan produk-produk non tambang lainnya

2. Judul Skripsi

PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (DK PBB) DALAM MENANGANI KRISIS NUKLIR DI KOREA UTARA YANG BERDAMPAK TERHADAP STABILITAS KEAMANAN DUNIA INTERNASIONAL DITINJAU DARI BAB V-VII PIAGAM PBB 1945

a. Identitas Penulis

Nama : Hanafi Dwi Atmojo


NPM : E0008350

Universitas : Universitas Sebelas Maret (UNS)

b. Rumusan Masalah

- i. Tindakan apa yang dilakukan DK PBB terkait dengan perannya dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara?
- ii. Apakah tindakan DK PBB dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam bab V-VII piagam PBB?

c. Tujuan Penelitian

- 
- i. Untuk mendeskripsikan tindakan apa yang dilakukan DK PBB terkait dengan perannya dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara.
 - ii. Untuk mengkaji kesesuaian tindakan DK PBB dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab V-VII Piagam PBB.

d. Hasil Penelitian

- i. Penyelidikan IAEA terhadap program nuklir yang di jalankan Korea Utara atas ijin DK PBB, Negoisasi multilateral oleh enam negara (Six Party Talks), Penyelesaian di bawah DK PBB dengan mengeluarkan tiga resolusi
- ii. Tindakan DK PBB dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 24 ayat (1) bab V, pasal 33 ayat (1) dan (2) Bab VI , Pasal 34 Bab VI, Pasal 39 Bab VII, 41 Bab VII Piagam PBB

3. Judul Skripsi

ANALISIS RESPON TIONGKOK DALAM SENGKETA PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA PADA KEPEMIMPINAN XI JINPING (2013-2018)

- a. Identitas penulis :

Nama : Reksi Merindo
NPM : 14323080
Universitas : Universitas Islam Indonesia

b. Rumusan Masalah

- i. Mengapa Tiongkok di era Xi Jinping mengimplementasikan sanksi DK PBB dalam isu nuklir Korea Utara?

c. Tujuan Penelitian

- i. Untuk melihat bagaimana respon Tiongkok terhadap sengketa nuklir Korea Utara pada periode Xi Jinping (2013-2018)
- ii. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan respon Tiongkok yang mulai mau untuk mengimplementasikan sanksi terhadap Korea Utara.

d. Hasil Penelitian

Penulis menemukan bahwasanya pengimplementasian sanksi yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut didasari atas keamanannya yang terganggu sehingga membuat Tiongkok mengalami dilema. Dilema tersebut disebabkan oleh pertikaian antara Korea Utara dan Amerika Serikat mengenai program nuklir yang berakibat buruk bagi keamanan Tiongkok. Hal ini bisa dilihat ketika kedua negara tersebut saling memberikan respon yang buruk satu sama lainnya sehingga berdampak pada

ketidakstabilan di kawasan Asia Timur seperti Korea Utara yang terus mempertahankan proliferasi nuklirnya sementara Amerika Serikat yang terus memberikan tekanan baik itu melalui ekonomi, politik bahkan militer. Untuk itulah perlu adanya tindakan lanjut yang harus dilakukan oleh Tiongkok sehingga melakukan langkah sanksi atau tekanan dalam permasalahan tersebut. Langkah penerapan sanksi DK PBB ini merupakan pilihan alternatif paling rasional sementara karena Tiongkok lebih menginginkan langkah negosiasi dalam penyelesaian permasalahan nuklir Korea Utara tersebut. Hal ini dikarenakan Tiongkok berkaca kepada permasalahan nuklir Iran yang akhirnya diselesaikan melalui mekanisme negosiasi. Oleh sebab itu sanksi ini dijadikan Tiongkok sebagai alat untuk memberi tekanan sementara kepada Korea Utara agar negara tersebut dapat menyelesaikan masalah program nuklir ini melalui dialog dan diskusi. Namun dengan penerapan sanksi yang dilakukan tersebut, Tiongkok justru bisa menjadi pemain yang berperan ganda dalam merespon pertikaian yang ada. Peran ganda yang dilakukan Tiongkok bisa dilihat dalam temuan tabel di atas yaitu sebagai mitra pendukung Denuklirisasi dan yang kedua sebagai sekutu strategis Korea Utara.

4. Perbedaan skripsi pembandingan.

Perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Hans Gracia Melvin Manahan Siahaan yang berjudul EKSISTENSI DEWAN KEAMANAN PBB DALAM AKSI KOREA UTARA MENGUJI COBA SENJATA HULU LEDAK NUKLIR DAN RUDAL BALISTIK ANTAR BENUA dilihat dari judul skripsinya penulis berfokus pada eksistensi atau keberadaan Dewan Keamanan PBB dalam aksi Korea Utara menguji coba senjata nuklir, rumusan masalah penulis juga berkisar pada pengaturan hukum Internasional, peran dan fungsi Dewan Keamanan, dan sikap Dewan Keamanan PBB dalam menghadapi aksi uji coba nuklir Korea Utara. Sedangkan skripsi milik saya berfokus pada efektifitas hukuman yang diberikan kepada Korea Utara, hukuman yang dimaksud adalah Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan PBB yang diberikan oleh DK PBB terhadap Korea Utara karena melakukan uji coba senjata nuklir.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hanafi Dwi Atmojo yang berjudul PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (DK PBB) DALAM MENANGANI KRISIS NUKLIR DI KOREA UTARA YANG BERDAMPAK TERHADAP STABILITAS KEAMANAN DUNIA INTERNASIONAL DITINJAU DARI BAB V-VII PIAGAM PBB 1945. Dilihat dari judul si penulis, penulis berfokus pada dampak yang ditimbulkan oleh Korea Utara atas krisis nuklir terhadap stabilitas keamanan internasional dan peran DK PBB dalam

menaganinya. Dalam rumusan masalah penulis mempertanyakan Tindakan yang sudah dilakukan DK PBB untuk menangani krisis nuklir di Korea Utara dan Tindakan DK PBB untuk menangani krisis nuklir sesuai dengan piagam PBB.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Reksi Merindo yang berjudul ANALISIS RESPON TIONGKOK DALAM SENGKETA PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA PADA KEPEMIMPINAN XI JINPING (2013-2018). Dilihat dari judul penulis, penulis berfokus pada respon Tiongkok sebagai DK PBB dan sekutu dari Korea Utara dalam sengketa Nuklir Korea Utara, dalam rumusan masalah penulis menuliskan tentang mengapa Tiongkok di era Xi Jinping mengimplementasikan sanksi DK PBB dalam isu nuklir tersebut. Isu nuklir yang dibahas dalam skripsi ini adalah ketika Korea Utara mempunyai permasalahan dengan Amerika Serikat yang berdampak pada keamanan Tiongkok, maka dari itu Tiongkok menekankan kepada Korea Utara untuk menaati sanksi DK PBB.

F. Batasan Konsep

Mengingat luasnya permasalahan yang terkait dengan penelitian ini maka perlu adanya pembatasan konsep yaitu:

1. Prinsip Limitasi

Prinsip limitasi yaitu prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa kepada pihak musuh¹².

2. Senjata nuklir

Senjata nuklir merupakan alat peledak yang kekuatannya dapat merusak yang berasal dari reaksi nuklir baik yang berupa reaksi fusi dan fisi.¹³

3. Efektivitas

Keefektifan hukum mengandung pengertian sejauh mana suatu peraturan hukum tersebut dipatuhi/ ditaati dengan baik dan ditegakkan secara efektif jika dilanggar.¹⁴

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan isu yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Hukum

¹² Serat Acitya, 2016, "Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional", Jurnal Ilmiah, Vol. 5 No.2, UNTAG Semarang, Hlm. 7.

¹³ M. G. Arora dan M. Singh, 1994, *Nuclear Chemistry*, Anmol Publication, Hlm. 202

¹⁴ Soerjono Soekanto, *efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya Bandung , 1985, Hal.7.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa Perjanjian Internasional
- b. Bahan Hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, makal dan artikel serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari

bahan hukum\ primer yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, situs PBB dan UNIC, dan penelitian online.

4. Analisis data

Bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

5. Proses berpikir

Proses mengambil kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yaitu proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini bersifat umum yakni berupa perjanjian internasional dan Resolusi DK PBB kemudian dianalisis khusus berkaitan dengan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penindakan terhadap pelanggaran percobaan senjata nuklir oleh Korea Utara.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Larangan Uji Coba Senjata Nuklir oleh Korea Utara

1. Pengaturan Tentang Larangan Uji Coba Senjata Nuklir

Pelanggaran Larangan Uji Coba Senjata Nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara melanggar traktat/ perjanjian internasional yang sudah dibuat dan disetujui bersama yaitu Nuclear Non-Proliferasi Treaty (NPT 1968) dan *Comprehensive Test Ban Treaty-CTBT*). Korea Utara sendiri bergabung dengan NPT 1968 pada tanggal 12 Desember 1985 atas tekanan Uni Soviet dikarenakan Korea Utara melaksanakan uji coba rudal Scud-B. NPT dibuat karena adanya penggunaan senjata nuklir yaitu bom atom yang digunakan oleh Amerika Serikat, Harry S. Truman untuk meledakan Hiroshima dan Nagasaki selama Perang Dunia II. Karena banyak korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata nuklir maka untuk mengantisipasi masalah tersebut dibentuklah Badan Tenaga Atom Internasional (*international Atomic Energy Agency/IAEA*). IAEA berada dibawah naungan PBB yang didirikan pada 29 Juli 1957 dengan tujuan mencegah penyalahgunaan nuklir dan mempromosikan penggunaan nuklir untuk tujuan damai serta menangkal penggunaannya untuk kepentingan militer. IAEA sebagai badan internasional pengawas penggunaan tenaga nuklir membuat perangkat hukum internasional berupa konvensi / perjanjian internasional yang berada di bawah pengawasan PBB. Instrument hukum

internasional berupa konvensi tersebut ditaati oleh Negara anggotanya dan ditemui ada anggota-anggota yang melanggar terhadap isi dari perjanjian tersebut maka akan dikenai sanksi berupa Resolusi Dewan Keamanan PBB yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh DK PBB sebagai badan pengawas dan pemelihara perdamaian dan stabilitas keamanan global. NPT yang dibuat oleh IAEA ini merupakan salah satu upaya dari dunia internasional dalam upaya untuk mengendalikan senjata nuklir. NPT dibentuk dengan tujuan untuk mencegah penggunaan dan penyebaran senjata nuklir dan mendorong penggunaan energi nuklir hanya untuk tujuan damai.

Sampai sekarang ini terdapat berbagai instrument hukum internasional yang berkaitan dengan larangan pengembangan dan penggunaan senjata nuklir. Berbagai instrument hukum internasional tersebut adalah :

a. Prinsip Limitasi Hukum Humaniter.

Prinsip Limitasi adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara dan atau metode berperang yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata/ perang. Seperti larangan penggunaan racun atau senjata beracun, peluru dum-dum, penggunaan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu. Penggunaan senjata yang dilarang tersebut tidak diperbolehkan karena sifatnya yang dapat

mengakibatkan kemusnahan secara massal tanpa dapat membedakan objek sipil dan sasaran militer.¹⁵

Dalam pasal 22 Konvensi Den Haag menyatakan bahwa hak para pihak yang berperang untuk menggunakan sarana dalam menghancurkan musuh tidak tak terbatas, salah satu larangan dalam pasal 22 tersebut adalah penggunaan senjata nuklir yang termasuk dalam senjata pemusnah massal dan sudah diatur dalam NPT 1968.

b. Statua IAEA.

Statuta *International Atomic Energy Agency* (IAEA) telah disetujui pada tanggal 23 Oktober 1956 dalam Konferensi Statuta Badan Energi Atom Internasional. Statuta IAEA ini mulai berlaku pada 29 Juli 1957 dan merupakan cikal bakal pembentukan IAEA yang merupakan sebuah organisasi yang berada dibawah naungan PBB.¹⁶

Sesuai dengan Statua IAEA , IAEA memiliki 2 tujuan utama yaitu untuk mempromosikan penggunaan nuklir secara damai serta menangkal penggunaannya untuk kepentingan militer.¹⁷ IAEA sebagai badan internasional pengawas penggunaan tenaga nuklir membuat perangkat-perangkat hukum internasional

¹⁵ KGPH. Haryomataram, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press. Jakarta. Hlm 29.

¹⁶ <https://www.iaea.org/about/overview/history>, diakses 5 Februari 2021.

¹⁷ Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1993. *Perserikatan Bangsa-bangsa dan Indonesia*. Jakarta. Hlm. 75.

berupa konvensi. Berikut adalah konvensi / traktat yang penting dan sering digunakan oleh IAEA :

1) *Treaty of the Non-Proliferasi Nuclear Weapons 1968*
(NPT 1968)

2) *Treaty Banning Nuclear Weapon Test in the Atmosphere, in Outer Space and under Water 1963* (Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir di Atmosfer, di Angkasa Luar, dan di Bawah Laut)

3) *Convention on Early Notification of a Nuclear Accident 1986* (Pemberitahuan Dini atas Kecelakaan Nuklir)

c. *Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)*

CTBT adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur pelarangan seluruh bentuk uji coba nuklir diseluruh wilayah termasuk diluar angkasa, diangkasa, didalam air, dan dibawah tanah. CTBT diadopsi oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 September 1996. CTBT sudah mendunia tetapi belum menjadi hukum , banyak usaha telah dilakukan selama perang dingin untuk menegoisasikan larangan uji coba yang komprehensif, tetapi baru pada tahun 1990 perjanjian tersebut menjadi kenyataan. CTBT dinegoisasikan di Jenewa antara tahun 1994 dan 1996. Seratus delapan puluh lima negara telah menandatangani Perjanjian, dimana 169 Negara telah meratifikasinya, termasuk tiga negara senjata nuklir yaitu

Prancis, Federasi Rusia dan Inggris. Tetapi 44 Negara pemegang teknologi nuklir tertentu harus menandatangani dan meratifikasi sebelum CBTB dapat diberlakukan. Delapan negara yang masih belum meratifikasi yaitu China, Mesir, India, Iran, Israel, Korea Utara, Pakistan dan AS. India, Korea Utara dan Pakistan masih belum menandatangani CTBT. Negara yang terakhir meratifikasi Annex 2 tersebut adalah Indonesia pada 6 Februari 2012.¹⁸

d. Treaty of Prohibition of Nuclear Weapon 2017

Treaty of Prohibition of Nuclear Weapon yang dibuka untuk ditandatangani pada 20 september 2017 dan mulai berlaku pada 22 januari 2021 adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum pertama untuk secara komprehensif untuk melarang senjata nuklir secara menyeluruh, termasuk mengembangkan, menguji memproduksi, memperoleh memiliki, menimbun menggunakan senjata nuklir. Mewajibkan kepada negara yang terikat dibawah traktat tersebut jika memiliki senjata nuklir untuk menghapus fasilitas tersebut, dan bagi negara yang belum memiliki senjata nuklir untuk, mempertahankan pengamanan IAEA yang ada.¹⁹

¹⁸ <https://www.ctbto.org/specials/who-we-are/>, diakses pada 6 Februari 2021.

¹⁹ <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/tpnw/>, diakses pada 1 Maret 2021.

2. Praktek Uji Coba Senjata Nuklir oleh Korea Utara.

Praktek uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara bertentangan dengan tujuan PBB yaitu menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Meskipun Korea Utara sudah keluar dari NPT pada tahun 2003, Korea Utara masih berstatus sebagai anggota PBB yang wajib menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Korea Utara berdalih melakukan uji coba senjata nuklir sebagai instrumen diplomasi dengan negara lawan demi meraih kepentingan nasionalnya. Berikut adalah alasan-alasan nuklir korea utara sebagai diplomasi.²⁰

a. Alasan Regim Survive

Meskipun perang Korea (Korea selatan dan Korea Utara) telah berakhir pada tahun 1953, tetapi secara teknis perang Korea belum berakhir karena situasi yang mereda berasal dari ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata bukan perjanjian damai. Ditambah Korea Utara merasa terancam dengan penempatan 27 ribu tentara AS di Korea Selatan dan 47 tentara AS di Jepang. Selama pemerintahan Presiden George W. Bush, dunia melihat bagaimana AS bertindak sewenang-wenang terhadap negara yang berdaulat yaitu Afghanistan dan Irak yang diinvasi oleh AS. Dengan invasi yang dilakukan oleh AS tersebut Korea Utara mendapatkan pesannya bahwa tidak ada

²⁰ Andi Purwono, Ahmad Saifudin Zuhri, 2010, "Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional", *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*", Vol-07/No-02/Juni/2010. FISIP Unwahas Hlm. 7.

hukum internasional yang mengikat suatu negara dari tindakan superpower seperti AS. Kedua, hal yang dapat menghalangi Amerika melakukan serangan adalah dengan kepemilikan senjata pemusnah massal yaitu Senjata Nuklir. Dengan alasan itu Korea Utara memiliki dan melakukan uji coba senjata nuklir dengan dalil untuk keberlangsungan rezim komunisnya dari agresi militer AS yang dipandang sebagai ancaman. Dengan adanya senjata nuklir tersebut AS tidak dapat berlaku sewenang-wenang ataupun mengancam keberlangsungan rezim komunis Korea Utara.²¹

b. Alasan Ekonomi

Sebelum Korea Utara mengembangkan Nuklir, perekonomian Korea Utara sudah melemah. Pada tahun 1990 Korea Utara mengalami banyak kesulitan yang membuatnya masuk dalam kategori negara miskin. Factor pendorong yang membuat Korea Utara menjadi masuk dalam kategori negara miskin adalah tidak mempunyai dalam mengimport barang-barang yang diperlukan untuk menguatkan industri negaranya yang membuat melemahnya ekonomi Korea Utara. Semenjak itu Korea Utara mengembangkan program nuklirnya dan menggunakan program nuklir sebagai alat untuk memeras negara-negara di sekitar untuk memberikan bantuan ekonomi.

²¹ *Ibid.*

Korea Utara bahkan meminta konsensi untuk hadir dalam meja perundingan agar Washington mencairkan rekening senilai 25 juta dollar yang dibekukan di Makau pada tahun 2005.

Tahun 2003 Korea Utara keluar dari NPT dan mengutarakan niatnya untuk mengembangkan senjata nuklir dengan dalih menghemat pengeluaran bagi angkatan bersenjata, dan mengalokasikan dana tersebut untuk ekonomi negaranya.²²

c. Alasan keamanan

Dengan melihat perilaku AS yang *super power* dalam melakukan berbagai tindakan untuk mengintervensi masalah negara lain seperti dalam masalah Irak dan Afghanistan, Korea Utara dengan rezim komunis yang dimilikinya yang menganggap bahwa AS sebagai sebuah ancaman bagi rezimnya. Maka Korea Utara beralih pengembangan senjata nuklir tersebut sebagai sebuah perlindungan diri dari intervensi negara lain terlebih AS. Korea Utara selalu ingin bernegosiasi dengan AS dan bukan Korea Selatan sebagai tetangga. Tujuan dari negoisasi dengan AS adalah tidak lain bahwa Korea Utara ingin dilihat bahwa mereka setara dengan AS dan lawan yang sepadan. Korea Utara ingin menunjukkan taringnya bahwa Korea Utara adalah negara yang berbahaya dan tindak bisa dengan mudahnya

²² *Ibid.*, hlm. 8.

di intervensi maupun diganggu oleh negara lain dan supaya bisa memeras lebih banyak konsensi dari dunia internasional.²³

B. Sanksi DK PBB atas pelanggaran larangan pengembangan senjata nuklir oleh korea utara

Sanksi hukum yaitu merupakan hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Sanksi dalam Bahasa Indonesia diambil dari Bahasa Belanda yaitu *sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang.²⁴ Dalam KBBI sanksi yaitu tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) sebagai hukuman kepada suatu negara.²⁵

Sanksi yang diberikan DK PBB kepada Korea Utara adalah menurut ketentuan Hukum Internasional yang berlaku. Hukum internasional itu sendiri adalah bagian hukum bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangannya pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga

²³ *Ibid.*, hlm. 9

²⁴ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, 2000. *Kamus hukum*. Jakarta. Sinar Grafika, Hlm. 152.

²⁵ <https://kbbi.web.id/sanksi>, diakses 29 Januari 2021.

menyangkut struktur dan pada batas tertentu, perusahaan internasional dan individu.

Menurut Austin hukum internasional bukanlah hukum yang sesungguhnya karena dikatakan sebagai hukum menurut Austin harus memenuhi dua unsur yaitu ada badan legislatif pembentuk aturan serta bahwa aturan tersebut dapat dipaksakan. Austin tidak menemukan kedua unsur ini dalam diri hukum internasional sehingga ia berkesimpulan bahwa hukum internasional belum dapat dikatakan sebagai hukum, baru sekedar positif morality saja. Mencermati pendapat Austin nampak bahwa ia melihat hukum dari kacamata yang sangat sempit. Menurut Austin hukum identik dengan undang-undang, perintah dari penguasa (badan legislatif). Dalam analisis modern pendapat Austin ini tidak tepat lagi sebab akan menghilangkan fungsi peradilan sebagai salah satu badan pembentuk hukum. Disamping itu Austin juga mengabaikan bila dalam masyarakat ada hukum yang hidup, yang keberadaannya tidak ditentukan oleh adanya badan yang berwenang (badan legislatif) atau penguasa seperti hukum adat atau hukum kebiasaan.²⁶

Pada kenyataannya Hukum Internasional dapat memberikan sanksi kepada negara yang terikat dalam hubungan internasional dan melanggarnya. Sanksi yang diberikan merupakan keputusan politik dan merupakan upaya diplomatic oleh negara, organisasi, multilateral, atau

²⁶ Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bagian I, Bina Cipta, Bandung, 1982, Hlm. 8.

regional terhadap suatu negara atau organisasi yang melanggar Hukum Internasional tersebut..

Sanksi yang diberikan DK PBB pada prinsipnya mencakup pengenaan sementara terhadap target ekonomi, perdagangan, diplomatik, budaya atau pembatasan lainnya (tindakan sanksi) yang dicabut ketika motivasi masalah keamanan tidak lagi berlaku, atau ketika tidak ada ancaman baru yang muncul. Berdasarkan Bab VII Piagam PBB, hanya Dewan Keamanan PBB yang mendapat mandat dari komunitas internasional untuk menerapkan sanksi (pasal 41) yang harus dipatuhi oleh semua negara anggota PBB (pasal 2,2). Mereka berfungsi sebagai sarana damai komunitas internasional yang paling kuat untuk mencegah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional atau untuk menyelesaikannya. Penggunaan kekuatan dapat disahkan oleh Dewan Keamanan secara terpisah berdasarkan Pasal 42. Sanksi PBB tidak boleh disamakan dengan sanksi sepihak yang diberlakukan oleh masing-masing negara demi kepentingan strategis mereka. Biasanya dimaksudkan sebagai paksaan ekonomi yang kuat, Tindakan yang diterapkan dibawah sanksi sepihak dapat berkisar antara upaya diplomatik yang memaksa, peperangan ekonomi, atau sebagai pendahuluan untuk perang. Berikut adalah beberapa jenis sanksi pelanggaran hukum internasional :

1. Sanksi diplomatik

sanksi diplomatik yaitu penurunan atau pemutusan hubungan diplomatik, seperti misalnya penurunan tingkat

hubungan diplomatik dari kedutaan besar menjadi konsulat atau penarikan duta besar sama sekali.

2. Sanksi ekonomi

sanksi ekonomi adalah hukuman perdagangan dan finansial yang diterapkan oleh suatu negara atau melawan negara, kelompok, atau individual yang memerintah sendiri yang menjadi target. Sanksi ekonomi meliputi berbagai bentuk pembatas perdagangan, tarif dan pembatasan transaksi keuangan.

3. Sanksi militer

Sanksi militer dapat berkisar dari serangan militer yang ditargetkan dengan hati-hati untuk menurunkan kemampuan konvensional maupun non-konvensional suatu negara, hingga bentuk embargo senjata yang kurang agresif untuk memotong pasokan senjata atau barang-barang penggunaan ganda.

4. Sanksi olahraga

Sanksi olahraga yaitu mencegah suatu orang ataupun team satu negara berkompetisi secara internasional.

5. Sanksi lingkungan hidup

Sanksi lingkungan hidup diberikan kepada negara yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh dunia internasional, dan sejak deklarasi Konferensi Perserikatan tentang Lingkungan Hidup Manusia, upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup

makin ditingkatkan.²⁷Sanksi pelanggaran berupa kewajiban negara melakukan ganti rugi kerugian berupa reparasi atau kompensasi terhadap pelanggaran kewajiban internasional.

Sanksi-sanksi yang diberikan oleh DK PBB kepada Korea Utara berupa resolusi-resolusi DK PBB mayoritas adalah sanksi ekonomi. Berikut adalah sanksi-sanksi yang diberikan oleh DK PBB terhadap Korea Utara

a. Resolusi DK PBB Nomor 1695

Diadopsi pada tanggal 15 Juli 2006, DK PBB melarang penjualan materi yang akan meningkatkan kemampuan Partai Demokrat Republik Rakyat Korea (Korea Utara) untuk mendukung program balistiknya.²⁸

b. Resolusi DK PBB Nomor 1718

Resolusi 1718 memberikan sanksi senjata dan keuangan.

Sanksi dari resolusi tersebut intinya berisi :

- 1) Menuntut Korea Utara menghancurkan semua senjata nuklirnya, senjata pemusnah massal, dan rudal-rudal balistik.
- 2) Mengharuskan semua negara anggota PBB mencegah penjualan atau pemindahan bahan-bahan terkait dengan program-program senjata Pyongyang yang tidak

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi_internasional#cite_ref-1, diakses tanggal 28 November 2020

²⁸ <https://www.un.org/press/en/2006/sc8778.doc.htm>, diakses 17 Februari 2021.

konvensional, selain juga peralatan militer seperti tank-tank, rudal dan helikopter.

- 3) Menurut agar semua negara membekukan rekening orang-orang atau perusahaan yang memiliki kaitan dengan program nuklir dan balistik korea utara
- 4) Membolehkan berbagai negara memeriksa kargo yang masuk dan keluar dari Korea Utara untuk mencari senjata-senjata yang tidak konvensional.
- 5) Resolusi ini tidak mencantumkan ancaman penggunaan militer.
- 6) Seruan bagi Pyongyang agar kembali, “tanpa syarat”, ke meja perundingan dalam pertemuan enam negara yang membahas program nuklirnya.

c. Resolusi DK PBB Nomor 1874

Resolusi 1874 memberi sanksi Korea Utara yaitu mempertajam larangan bagi Korea Utara untuk melakukan larangan ekspor impor senjata, termasuk kendaraan lapis baja, sistem artileri kaliber besar, helikopter penyerang, kapal perang dan proyektil. Dan salah satu sanksi yang paling keras adalah dalam pemberian sanksi ke Kora Utara adalah mendorong negara-negara anggota PBB untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal laut dan pesawat milik Korea Utara yang

dicurigai mengangkut nuklir dan bahan lainnya yang dilarang oleh PBB.²⁹

d. Resolusi DK PBB Nomor 2270

Resolusi DK PBB Nomor 2270 mengutuk uji coba nuklir dan peluncuran pada awal 2016 yang dilakukan Korea Utara, dan menuntut Korea Utara tidak melakukan uji coba lebih lanjut dan segera mengganggu semua kegiatan yang terkait dengan rudal balistiknya. Resolusi 2270 ini juga memperluas daftar individu dan entitas yang terkena sanksi, memperkenalkan sanksi keuangan baru, dan melarang negara-negara untuk memasok bahan bakar penerbangan dan mineral tertentu lainnya ke Korea Utara dan juga memperkenalkan persyaratan kepada negara-negara anggota PBB memeriksa semua kargo dalam perjalanan atau dari Korea Utara untuk barang dan senjata terlarang.³⁰

e. Resolusi DK PBB Nomor 2321

Resolusi 2321 memberikan sanksi baru bagi Korea Utara yang melarang Korea Utara untuk

- 1) mengekspor mineral, seperti tembaga, nikel, perak, dan seng.
- 2) Menjual patung

²⁹<https://internasional.kompas.com/read/2009/06/13/18522877/korut.diringkus.embargo.senjata.dan.k>, diakses tanggal 20 Februari 2021

³⁰<https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron>, diakses pada 25 Februari 2021

- 3) Menjual helikopter
- 4) Menjual atau mentransfer besi dan bijih besi, dengan pengecualian untuk tujuan mata pencaharian
- 5) Menjual atau mentransfer batubara dalam jumlah yang melebihi batas tertentu setiap tahunnya.

Diplomat dan consular dari Korea Utara juga dibatasi dalam jumlah rekening banknya dan menanggukkan kerja sama ilmiah dan teknis dengan Korea Utara kecuali untuk tujuan medis.³¹

f. **Resolusi DK PBB Nomor 2371.**

Resolusi 2371 melarang ekspor beberapa bahan yang di resolusi sebelumnya telah dibatasi untuk diekspor termasuk batu bara, besi dan bijih besi, makanan laut, timbal dan biji timah. Resolusi ini juga menambahkan sanksi baru terhadap individu dan entitas Korea Utara, termasuk Foreign Trade Bank (FTB), melarang usaha kerja sama antara Korea Utara dan negara lain, mengizinkan DK untuk menolak akses Pelabuhan internasional ke kapal yang terkait dengan pelanggaran resolusi DK PBB, melarang negara untuk mengizinkan tambahan pekerja Korea Utara.³²

³¹ <https://www.un.org/securitycouncil/s/res/2321-%282016%29>, diakses pada 25 Februari 2021.

³² <https://www.un.org/securitycouncil/s/res/2371-%282017%29>, diakses pada 25 Februari 2021.

C. Analisis Terhadap Keefektifan Sanksi DK PBB terhadap Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara

Keefektifan sebuah sanksi dapat dinilai atau diukur sejauh mana aturan hukum yang berlaku tersebut ditaati atau tidak. Jika aturan hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif.³³

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum itu ditentukan oleh 5 faktor, yaitu :

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana/ fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta rasa dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan dengan erat, oleh karena kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.³⁴ Berdasar 5 faktor efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto tersebut PBB sudah membentuk hukum yang khusus ditujukan untuk mencegah penggunaan

³³ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertai*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 375.

³⁴ Soejono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, Hlm. 80.

dan pengembangan senjata nuklir yaitu NPT 1968, Treaty of Prohibition of Nuclear Weapon 2017 dengan adanya hukum tersebut PBB menunjuk dan membentuk IAEA sebagai badan pengawas khusus penggunaan nuklir di dunia. Hukum yang dibentuk oleh PBB tersebut mengikat secara hukum terhadap semua negara anggota maupun bukan anggota PBB, PBB dapat memberikan sanksi kepada negara yang melanggar hukum tersebut melalui DK PBB dalam bentuk Resolusi DK PBB jadi PBB sendiri sudah memenuhi factor 1,2,3 dalam kelima factor keefektifan hukum itu sendiri dalam factor ke 4 dan 5 Faktor masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat internasional itu sendiri karena mengacu pada hukum internasional yang berasal dari kebiasaan masyarakat internasional dan menjadi hukum internasional yang disepakati dan harus dipatuhi.

Dalam pandangan Anthony Allott keefektifan suatu hukum itu diukur dengan derajat pemenuhan, sejauh hukum itu bersifat *preventif* yaitu dirancang untuk mencegah perilaku yang tidak disetujui orang dapat melihat apakah perilaku tersebut sudah berkurang atau tidak berkurang sama sekali. Sejauh hukum tersebut kuratif, yaitu mengoperasikan *ex post facto* untuk memperbaiki beberapa kegagalan atau ketidakadilan atau perselisihan, kita dapat melihat sejauh mana hal itu berfungsi untuk berakhir. Sejauh undang-undang bersifat fasilitatif yaitu memberikan pengakuan formal, pengaturan dan perlindungan bagi Lembaga hukum.³⁵

³⁵ Anthony Allot, 1981, “*The effectiveness of laws*”, Valparaiso University Law Review, Vol. 15. No. 2, Valparaiso University.

Sanksi yang diberikan oleh DK PBB terhadap Korea Utara berupa Resolusi DK PBB adalah sanksi yang mengikat secara hukum terhadap negara yang diberikan sanksi tersebut, pengaturan tersebut diatur dalam pasal 25 Piagam PBB yang menyatakan “ *The Member of the United Nation agree to accept carry out the decisions of the Security Council in accordance with present Charter*” yang berarti bahwa semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan DK serta pada pasal itu pula DK punya kekuatan mengikat yaitu adalah resolusi DK. Ketika resolusi yang diberikan DK PBB tidak ditaati oleh suatu negara maka DK PBB dapat menjatuhkan sanksi baik secara militer maupun non militer, ketentuan tersebut diatur dalam Piagam PBB pasal 41 dan 42. Piagam PBB pasal 41 menyatakan “ *The Security Council may decide what measure not involving the use of armed of force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Member of United Nations to apply such measure. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations*”. Dalam pasal 41 tersebut DK PBB memberikan sanksi tanpa kekuatan militer , DK PBB memberikan sanksi yang berupa pemutusan seluruhnya atau sebagian saja hubungan ekonomi, hubungan darat, laut, udara, pos, telegram, radio dan alat-alat komunikasi lainnya dan juga pemutusan hubungan diplomatik. Jika pasal 41 tersebut tidak ditaati atau tidak berhasil diterapkan maka DK PBB dapat mengambil tindakan

militer terhadap suatu negara, tindakan tersebut didasarkan pada pasal 42 yang menyatakan “ *Should the Security Council consider that measures provided for in article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of member of the United Nations*” . Pasal 42 ditujukan apabila pasal 41 tidak mencukupi atau tidak efektif terhadap suatu negara. Tindakan militer dapat melalui darat, air, dan udara tergantung keperluan. Pasal 42 bertujuan untuk menunjukkan *Power of enforcement* dari DK PBB kepada negara yang melanggar peraturan/ perjanjian internasional supaya mentaati resolusi DK PBB.³⁶

Resolusi-resolusi yang sudah diberikan kepada Korea Utara sudah berdampak terhadap ekonomi Korea Utara yang tergolong negara miskin tetapi Korea Utara tetap menjalankan uji coba senjata nuklir dengan alasan pertahanan diri dari perang dingin dengan Korea Selatan, ketakutan akan adanya intervensi dari AS dan sebagai alasan keamanan. Alasan tersebutlah yang membuat Korea Utara tetap menjalankan uji coba senjata nuklirnya. Walaupun sanksi ekonomi selalu diberikan kepada Korea Utara namun Korea Utara tetap menjalankan uji coba senjata nuklir tersebut, jadi sanksi ekonomi maupun embargo yang diberikan tidaklah efektif terhadap Korea

³⁶ <https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html>, diakses pada 10 Maret 2021.

Utara seperti dalam resolusi DK PBB 2371 Korea Utara dilarang untuk mengekspor pendapatan utama mereka yang menyebabkan pendapat Korea Utara berkurang \$1 miliar dari \$3 miliar pendapat ekspornya.³⁷. Dalam Piagam PBB dikatakan bahwa jika pasal 41 tidak ditaati maka pasal 42 dapat diterapkan tetapi dalam praktiknya tidak semudah itu, DK PBB harus menentukan dengan hati-hati apakah tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut dapat diberikan sanksi militer, karena jika gegabah memberikan sanksi militer maka ditakutkan akan menimbulkan perang dan perang bukanlah sesuatu yang di kehendaki oleh DK PBB sebagai penjaga perdamaian dan keamanan dunia. Selama ini Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir di dalam wilayahnya, walaupun didalam wilayah kekuasaannya tetap menimbulkan kekhawatiran dunia internasional, jika Korea Utara tetap melakukan uji coba senjata nuklir dan bahkan sampai melanggar yuridiksi negara lain dan mengancam perdamaian dunia maka pasal 42 dapat diterapkan sebagai pilihan terakhir dalam mengatasi Korea Utara.

Sanksi yang diberikan oleh DK PBB terhadap Korea Utara menjadi tidak efektif, berdasar teori keefektifan hukum Antony Allott dikatakan bahwa tidak efektif karena tujuan hukum tersebut adalah sebagai tindakan menghentikan pelanggaran (kuratif) tetapi pelanggaran tetap berlangsung, keefektifan rendah karena kurang ditaati. Terlihat dari salah satu sanksi yang

³⁷ <https://www.nytimes.com/2017/08/04/world/asia/north-korea-missile-nuclear-security-council-resolution.html>, diakses pada 10 Maret 2021.

sudah diberikan oleh DK PBB yaitu dapat dilihat dalam resolusi 1718 yang menuntut Korea Utara untuk menghancurkan semua senjata nuklirnya dan senjata pemusnah massal lainnya. Tetapi uji coba senjata nuklir masih tetap berlanjut setelah itu, yang dapat dilihat bahwa sanksi yang diberikan tidak dilaksanakan dengan baik dan penegakan ketika sanksi tersebut dijalankan tidak ada. Disini terlihat bahwa tujuan hukum tersebut tidak bisa menghentikan pelanggaran yang dibuat oleh Korea Utara dan sanksi sanksi sesudahnya juga kurang ditaati oleh Korea Utara.

Rusia sebagai salah satu anggota DK PBB yang ikut menetapkan sanksi yang diberikan kepada Korea Utara melakukan pelanggaran sanksi embargo. Rusia mengirimkan sekitar 148 kapal tanker yang mengirim bahan bakar ke Korea Utara.³⁸ Dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PBB sendiri maka DK PBB harus lebih waspada lagi, selain meningkatkan sanksi yang diberikan untuk memperkuat sarana penegakan DK PBB perlu untuk membuat badan pengawasan dan penegakan khusus yang dibuat untuk Korea Utara. Pembentukan badan pengawasan itu mengacu pada kewenangan DK PBB yaitu pada Bab VI pasal 33-36 yang berbunyi bahwa DK PBB dapat melakukan investigasi dan dapat merekomendasikan prosedur dan metode penanganan sengeketa. Dengan adanya kewenangan yang diberikan PBB terhadap DK PBB tersebut maka bisa saja jika DK PBB membentuk badan pengawasan dan penegakan

³⁸ <https://www.liputan6.com/global/read/3650326/as-tak-ragu-jatuhkan-sanksi-bagi-pelanggar-embargo-bbm-ke-korea-utara>, diakses pada 18 Maret 2021

khusus. Pembentukan badan pengawasan dan penegakan khusus ditujukan supaya tidak ada lagi negara yang melanggar terhadap sanksi yang sudah diberikan DK PBB terhadap Korea Utara dan penegakan hukum yaitu resolusi tersebut dapat berjalan dengan efektif dan dapat dipatuhi.

